



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 228/440/ TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BAHAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK ANAK
BALITA GIZI BURUK DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang upaya peningkatan status gizi dan peningkatan kesehatan masyarakat khususnya bagi anak Balita BGK/M (Bawah Garis Kuning/Merah), maka perlu menetapkan penerima Bahan Makanan Tambahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bahan Makanan Tambahan Untuk Anak Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 4);
 17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
 18. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Batuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan



Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 12);

19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bahan Makanan Tambahan Untuk Anak Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Oktober 2020
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA

f

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 228/440/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BAHAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK ANAK BALITA
GIZI BURUK DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA BAHAN MAKANAN TAMBAHAN

| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT | JENIS BAHAN MAKANAN TAMBAHAN | JUMLAH BARANG | ANGGARAN (Rp) |
|--------------------|------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | GRACIA HANIBE | KAMPUNG MALAMENGGU KEC. TABUKAN SELATAN | SUSU NUTRINIDRINK 400 GR | 12 KALENG | 4.500.000 |
| 2 | ALFIANO YOEL SALASA | KAMPUNG BUKIDE KEC. TABUKAN SELATAN | SUSU NUTRINIDRINK 400 GR | 12 KALENG | 4.500.000 |
| 3 | MILKA DALAPANG | KAMPUNG KUMA KEC. TABUKAN TENGAH | SUSU NUTRINIDRINK 400 GR | 12 KALENG | 4.500.000 |
| 4 | CHRISTIAN HELAKAKI | KAMPUNG BALANE KEC. TAMAKO | SUSU NUTRINIDRINK 400 GR | 12 KALENG | 4.500.000 |
| 5 | GETSIANA LONSANG | KAMPUNG ULUNG PELIANG KEC. TAMAKO | SUSU NUTRINIDRINK 400 GR | 12 KALENG | 4.500.000 |
| 6 | DARVIANUS RAKINANUNG | KAMPUNG MAHUMU I KEC. TAMAKO | SUSU NUTRINIDRINK 400 GR | 12 KALENG | 4.500.000 |
| 7 | DANIEL I. RAHMANI | KAMPUNG SAMPAKANG KEC. TABSELTENG | SUSU NUTRINIDRINK 400 GR | 12 KALENG | 4.500.000 |
| 8 | STEVANIA SINGGANGPU LU | KAMPUNG PINTARENG KEC. TABSELTENG | SUSU NUTRINIDRINK 400 GR | 12 KALENG | 4.500.000 |
| J U M L A H | | | | 96 KALENG | 36.000.000 |

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA